



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1360/LL6/TM.02.01/2021
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Disiplin Pegawai Negeri Sipil

5 Oktober 2021

Yth. Seluruh Pegawai Negeri Sipil
LLDIKTI Wilayah VI
Di tempat

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berintegritas, profesional, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan hormat kami sampaikan salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman untuk mengawal dan memelihara kedisiplinan PNS di Kementerian dan Lembaga Pemerintahan di Indonesia, khususnya di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah.

Dengan diterbitkannya PP Nomor 94 tahun 2021 maka PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Lembaga,

197805112003121002